

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. e-Court telah diterapkan di Pengadilan Negeri Atambua sejak bulan Desember 2019. Penerapan e-court di Pengadilan Negeri Atambua telah dapat menciptakan efektivitas. Hal itu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan sistem e-court, sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif memberikan pembaruan yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga Hukum Acara, sebagaimana sejalan dengan asas peradilan yang menginginkan proses yang sederhana cepat dan biaya ringan bagi masyarakat. Kemudahan Penggunaan Aplikasi-Aplikasi yang terdapat didalam sistem e- court juga menjadi tonnggak kesederhanaan, serta kecepatan proses berperkara yang jauh lebih cepat dari perkara biasa, dan juga keringanan biaya yang ditanggung. Penerapan sistem e-court di PN Atambua juga didukung dengan peningkatan kualitas SDM para perangkat pengadilan , sistem yang lebih transparan dan proses perkara yang lebih efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam proses beracara secara elektronik menggunakan sistem e-court di PN Atambua yaitu :
 - pertama, masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang prosedur dalam beracara menggunakan aplikasi e-Court yang juga mengakibatkan minimnya pengguna layanan e-litigasi.
 - kedua, yaitu berkaitan dengan layanan e-court itu sendiri dimana sering terjadi gangguan yang disebabkan oleh jaringan sehingga

mengakibatkan keterlambatan pengunggahan berkas perkara baik dari pihak pengadilan maupun dari pengguna terdaftar (advokat).

- ketiga, perkara dengan e-Court dibutuhkan fasilitas penunjang yakni jaringan internet yang memadai, sedangkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua sendiri jaringan internet belum merata diseluruh lapisan masyarakat. namun dari hambatan-hambatan tersebut pengadilan negeri atambua berusaha untuk mengatasinya agar dapat mengoptimalkan penerapan layana e-court di PN Atambua.

5.2 SARAN

1. Peneliti berharap untuk Mahkamah Agung dapat meningkatkan sistem e-court dan layanan-layanan dalam e-court agar semakin mempermudah proses peradilan, khususnya e-Litigasi lebih di maksimalkan lagi dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu manfaat dari e-Litigasi.
2. Terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh PN Atambua , peneliti menyarankan agar :
 - Bagi Pengadilan Negeri Atambua agar semakin membuat aplikasi e-court lebih dikenalkan lagi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu betapa banyak keuntungan yang dapat masyarakat terima jika menempuh jalur e-court.
 - Bagi pengguna terdaftar sebaiknya pengiriman berkas perkara dilakukan beberapa hari sebelum sidang terlaksana bukan h-1 sebelum pelaksanaan sidang, karena mengingat hambatan yang sering terjadi yang berkaitan dengan jaringan
 - Diharapkan agar PN Atambua melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah yang tidak bisa mengakses internet agar masyarakat tidak kebingungan lagi saat ingin beracara di pengadilan menggunakan layanan e-court.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asyraf, Mukhsin *Administrasi Perkara Pada Pengadilan Agama*, hlm: 26, Edisi Revisi, 1997, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial MARI, cet. II, Jakarta
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, tanggerang, unpm press
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019.
- Hadrian, Endang dan Lukman hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, deepublish
- Surwono, 2011, *Hukum Acara Perdata : Teori Dan Praktik*, Jakarta, sinar grafika
- Syarif, Elza, 2020, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, jakarta, sinar grafika.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Grasindo.
- Widiastuti, 2022, “ *Disrupsi Perkembangan Sistem Hukum di Era Industri 5.0 dan Pasca Pandemi Covid 19*”, Jakarta, UNNISRI press.

Jurnal :

- Iqbal, Muhhamad Susanto, Moh Sutoro, “ *Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No.2 (Agustus 2019)
- Novita, Ayu, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “ *efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di desa bringin, kecamatan bayan, kabupaten purworejo*”, Diponegoro Law Journal, Vol 6.No. 2 (2017) .
- Retnaningsih, Soyendah, Disriani Latifah Sorinda Nasution, Rouli Anita Velentina, Kelly Manthovani, “ *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 1 (2020).
- Salima, Safira Khofifatus Salima, “ *Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri* “, Jurnal Antologi Hukum, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021), hal 24
- Yanlua, Mohda Tuti Haryanti, Abdul Kasim Peisama, “ *HAMBATAN SISTEM PERADILAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA*”, jurnal lainambon Vol. XVII, No. 2, Desember 2021

Peraturan perundang-undangan :

Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mhakamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ditjen Badan Peradilan umum Mahakamah Agung Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB NOMOR : W26-U10/282/HK.02/SK/II/2021/PN.ATB Tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata Pengadilan Negeri Atambua Kelas Ib Tahun 2021

internet :

Anak nusantara dalam ilmu dan berita,pengertian efektivitas dan efisiensi,diakses dari(<http://antarberita.blogspot.com/2013/09/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html>)

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

<https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>

Dilihatya. Com, <http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah>,

[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus/buku II /edisi revisi 2007](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/pedoman%20teknis%20administrasi%20dan%20teknis%20peradilan%20perdata%20umum%20dan%20perdata%20khusus/buku%20II/edisi%20revisi%202007)

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

<https://pn-atambua.go.id/>

<https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar, Electronic Justice System Mahkamah Agung Ri, (Jakarta, 2019) Dalam e Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System

Sari, Ni Putu Riyani Kartika , “ *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*”,

<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/275/220>